



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/19/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
- b. melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
- d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Teknis Provinsi Jawa Timur; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/19/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; f. Camat se-Kabupaten Nganjuk; g. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; h. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; i. Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; j. Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; k. Analis Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; l. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;


1	2	3
		m. Analisis Pemerintahan Umum dan Otda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; n. Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan o. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001